



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN  
NOMOR : 22/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/X/2021

TENTANG

UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1236).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas:
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
  2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
  3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;
  2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;
- b. Penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Pasuruan;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
Pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,



ROYCE DIANA SARI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PASURUAN  
 NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/X/2021  
 TENTANG  
 UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	ROYCE DIANA SARI	KETUA	PENGARAH
2.	M. ZAHID	ANGGOTA	PENGARAH
3.	HELMI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NANANG ABIDIN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HASAN ASURO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	DENI LAKSONO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	GANDHA WIDYO PRABOWO	SUBKOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	M. ILYAS PURWO AGOMO	SUBKOORDINATOR TEKNIS	ANGGOTA
9.	M. NASHRULLOH AKBAR	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	ANIK FARIDA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	GOENTOER M NOER	STAF SUBBAG TEKNIS	ANGGOTA
12.	BENINDA VONGKY ADI PRAJA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
14.	NITA TRI ASTUTIK	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
 Pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PASURUAN,  
  
 ROYCE DIANA SARI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/X/2021  
TENTANG  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT
1.	ROYCE DIANA SARI	KETUA	PENGARAH
2.	M. ZAHID	ANGGOTA	PENGARAH
3.	HELMI	ANGGOTA	PENGARAH
4.	NANANG ABIDIN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HASAN ASURO	ANGGOTA	PENGARAH
6.	DENI LAKSONO	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	GANDHA WIDYO PRABOWO	SUBKOORDINATOR HUKUM DAN SDM	KETUA
8.	M. ILYAS PURWO AGOMO	SUBKOORDINATOR TEKNIS	ANGGOTA
9.	M. NASHRULLOH AKBAR	SUBKOORDINATOR PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
10.	ANIK FARIDA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
11.	GOENTOER M NOER	STAF SUBBAG TEKNIK	ANGGOTA
12.	BENINDA VONGKY ADI PRAJA	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
13.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
14.	NITA TRI ASTUTIK	STAF SUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Pasuruan  
Pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN,  
  
ROYCE DIANA SARI